



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR  
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
9. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.

10. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (*swalayan*).
11. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
12. Minimarket berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh pengelola jaringan minimarket
13. Minimarket tidak berjejaring adalah minimarket yang pengelolanya pengelolaannya berdiri sendiri.
14. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
15. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasaran yang selanjutnya disingkat SKHPTD adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai bukti hak pemakaian tempat dasaran berupa kios atau los pada Pasar Daerah.
19. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk usaha dalam transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
20. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa, setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas.
21. Halaman/pelataran pasar adalah bagian dari wilayah pasar bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan untuk bongkar muat dagangan, parkir kendaraan dan menurunkan penumpang bagi transportasi umum.
22. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
23. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
24. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
25. Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya.

26. Koperasi pedagang adalah koperasi para pedagang di lingkungan pasar yang biasa disebut Koperasi Pedagang Pasar.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Magelang.
28. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran RTRW yang berisi rencana pemanfaatan ruang secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan daerah.
29. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan RTRW dan RDTR.
30. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II PASAR TRADISIONAL

### Bagian Kesatu Jenis Pasar Tradisional

#### Pasal 5

Berdasarkan kepemilikan, pasar tradisional dibedakan atas:

- a. pasar daerah;
- b. pasar desa; dan
- c. pasar swasta.

### Bagian Kedua Pasar Daerah

#### Paragraf 1

Pembangunan, Pemindahan, Pemugaran dan Pengelolaan Pasar Daerah

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar menyusun analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal; dan
  - f. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.

- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Pendirian Pasar Tradisional.
- (5) Dalam hal hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar melakukan perencanaan pembangunan pasar daerah.
- (6) Perencanaan pembangunan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perencanaan fisik;
  - b. perencanaan non fisik.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a meliputi:
  - a. penentuan lokasi;
  - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
  - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.

#### Pasal 9

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada RTRW dan RDTR;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

#### Pasal 10

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

#### Pasal 11

- (1) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain:
  - a. kantor pengelola;
  - b. areal parkir;
  - c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
  - d. air bersih;
  - e. sanitasi/drainase;
  - f. tempat ibadah;
  - g. toilet umum;
  - h. pos keamanan;
  - i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
  - j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
  - k. penteraan;
  - l. sarana komunikasi;
  - m. ruang terbuka hijau;

- n. kotak saran; dan
  - o. area bongkar muat dagangan.
- (2) Areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. sistem penarikan retribusi;
  - b. sistem keamanan dan ketertiban;
  - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
  - d. sistem perparkiran;
  - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
  - f. sistem penteraan; dan
  - g. sistem penanggulangan kebakaran.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemindahan, pemugaran dan/atau penghapusan pasar daerah, Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian terhadap kondisi fisik infrastruktur bangunan pasar daerah, sosial ekonomi pedagang dan/atau sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan kepada pedagang lama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Setiap pemindahan dan pemugaran pasar daerah diprioritaskan bagi pedagang lama yang memiliki legalitas dan selebihnya untuk pedagang baru/masyarakat lainnya di sekitar lokasi.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemindahan pasar daerah:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pekerjaan umum melakukan perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar melakukan perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Dalam rangka pemugaran pasar daerah:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pekerjaan umum melakukan perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar melakukan perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (1).

## Pasal 15

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

## Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pekerjaan umum melaksanakan pembangunan pasar daerah baik pembangunan baru maupun pemindahan pasar daerah dan pemugaran pasar daerah sesuai dengan rencana fisik yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan rencana non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

## Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pembangunan pasar daerah, pemugaran pasar daerah dan pengelolaan pasar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2

#### Waktu Pelayanan Pasar Daerah

## Pasal 18

- (1) Pasar daerah dibuka mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Waktu pelayanan pasar daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan penetapan waktu pelayanan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar.

### Paragraf 3

#### Perizinan

## Pasal 19

- (1) Setiap orang yang menempati tempat dasaran berupa kios atau los harus memperoleh izin dari Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKHPTD sebagai bukti hak pemakaian tempat dasaran.

## Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan SKHPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar dilampiri dengan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. foto kopi KTP yang masih berlaku; dan
  - b. pas photo 3x4 cm.
- (3) Berkas permohonan SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diteliti oleh petugas pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar.
- (4) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima berkas permohonan.
- (5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas mengembalikan berkas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Terhadap berkas permohonan SKHPTD yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian dan/atau peninjauan lapangan oleh Tim paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (7) Jika berdasarkan hasil kajian dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan disetujui, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar menerbitkan izin.
- (8) Jika berdasarkan hasil kajian dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar dan berkas persyaratan dikembalikan kepada pemohon.
- (9) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

## Pasal 21

- (1) SKHPTD berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) SKHPTD tidak berlaku lagi sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal wilayah pasar daerah digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum lainnya.

## Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan perpanjangan SKHPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. foto kopi KTP yang masih berlaku; dan
  - b. pas photo 3x4 cm.
  - c. Foto kopi SKHPTD.
- (3) Berkas permohonan SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diteliti oleh petugas pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar.



- (4) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima berkas permohonan.
- (5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas mengembalikan berkas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Terhadap berkas permohonan SKHPTD yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian dan/atau peninjauan lapangan oleh Tim Penanganan Perizinan paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (7) Jika berdasarkan hasil kajian dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan disetujui, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar menerbitkan izin.
- (8) Jika berdasarkan hasil kajian dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar dan berkas persyaratan dikembalikan kepada pemohon.
- (9) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

#### Paragraf 4

#### Hak dan Kewajiban Pedagang di Pasar Daerah

#### Pasal 23

- (1) Setiap pedagang yang memakai tempat dasaran mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. memperoleh jasa pelayanan fasilitas pasar;
  - b. memperoleh pelayanan administrasi;
  - c. memperoleh pelayanan pemeliharaan pasar;
  - d. memperoleh pelayanan kebersihan; dan
  - e. memperoleh pelayanan keamanan dan ketertiban.
- (2) Setiap pedagang yang memakai tempat dasaran mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;
  - b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya;
  - c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
  - d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu;
  - e. mempergunakan tempat dasaran sesuai peruntukannya;
  - f. memperdagangkan jenis barang atau jasa sesuai dengan komoditas yang telah ditetapkan;
  - g. mencegah terjadinya praktek perjudian dan perbuatan maksiat lainnya di sekitar tempat berdagang;
  - h. menjalankan kegiatan usahanya; dan
  - i. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola pasar.

#### Paragraf 5

#### Larangan

#### Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. bertempat tinggal, menginap, atau bermalam di pasar daerah;

- b. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban umum;
- d. memasukkan kendaraan bermotor dan/atau angkutan lain ke dalam pasar daerah kecuali di tempat yang telah ditentukan; dan
- e. menempati jalur lalu lintas masuk dan keluar pasar daerah dan/atau tempat lain yang dilarang digunakan untuk berjualan di wilayah pasar daerah.

#### Pasal 25

- (1) Tanpa izin Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar, pemegang SKHPTD dilarang:
  - a. memindahtangankan SKHPTD;
  - b. mengubah bentuk bangunan;
  - c. memperjualbelikan dan menyimpan barang-barang yang mudah menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
  - d. menggunakan peralatan kompor, tungku dan sejenisnya;
  - e. melakukan penyambungan, penambahan, serta pemasangan daya listrik dan air; dan
  - f. memasang tenda dan/atau mendirikan bangunan di dalam pasar daerah.
- (2) Penempat pertama kios/los dilarang memindahtangankan SKHPTD dalam masa 1 (satu) periode izin yang pertama.

#### Pasal 26

- (1) Pemindahtanganan SKHPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terjadi pemindahtanganan SKHPTD; atau
  - b. pemegang SKHPTD meninggal dunia.
- (2) Pemindahtanganan SKHPTD yang disebabkan pemegang SKHPTD meninggal dunia diprioritaskan untuk ahli waris pemegang SKHPTD.
- (3) Pemindahtanganan SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar dengan mengajukan permohonan pemindahtanganan paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemindahtanganan SKHPTD oleh pemegang SKHPTD.
- (4) Dalam hal ahli waris pemegang SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mengambil alih tempat dasaran.

#### Pasal 27

- (1) Untuk mendapatkan izin memindahtangankan SKHPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. foto kopi KTP yang masih berlaku;
  - b. pas photo 3x4 cm;
  - c. SKHPTD; dan
  - d. Bukti pemindahtanganan SKHPTD.

- (3) Berkas permohonan pemindahtangan SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diteliti oleh petugas pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar.
- (4) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima berkas permohonan.
- (5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas mengembalikan berkas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Terhadap berkas permohonan pemindahtangan SKHPTD yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kajian dan/atau peninjauan lapangan oleh Tim paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (7) Jika berdasarkan hasil kajian dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan disetujui, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar menerbitkan izin.
- (8) Jika berdasarkan hasil kajian dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar dan berkas persyaratan dikembalikan kepada pemohon.
- (9) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 28

- (1) Untuk mendapatkan izin mengubah bentuk bangunan, memperjualbelikan dan menyimpan barang-barang yang mudah menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran, menggunakan peralatan kompor, tungku dan sejenisnya, melakukan penyambungan, penambahan, serta pemasangan daya listrik dan air; dan memasang tenda dan/atau mendirikan bangunan di dalam pasar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. foto kopi KTP yang masih berlaku;
  - b. pas photo 3x4 cm;
  - c. SKHPTD; dan
  - d. Rencana kegiatan yang dimohonkan izin.
- (3) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diteliti oleh petugas pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar.
- (4) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima berkas permohonan.
- (5) Dalam hal berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas mengembalikan berkas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Terhadap berkas permohonan izin yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kajian dan/atau peninjauan lapangan oleh Tim Penanganan Perizinan paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (7) Jika berdasarkan hasil kajian dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan disetujui, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar menerbitkan izin.

- (8) Jika berdasarkan hasil kajian dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar dan berkas persyaratan dikembalikan kepada pemohon.
- (9) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Paragraf 7  
Sanksi Administratif

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 dan Pasal 25 diberikan peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi pemegang SKHPTD, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SKHPTD; dan
  - b. selain pemegang SKHPTD, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 30

SKHPTD dicabut tanpa peringatan dalam hal diperoleh dengan cara tidak sah.

Bagian Ketiga  
Pasar Swasta

Paragraf 1  
Pembangunan Pasar Swasta

Pasal 31

- (1) Penentuan lokasi pembangunan pasar swasta mengacu RTRW dan RDTR.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan pasar swasta, wajib dilakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar serta sarana pendukung Pasar Swasta harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Paragraf 2  
Waktu Pelayanan Pasar

Pasal 32

Waktu pelayanan pasar swasta ditetapkan oleh Pengelola Pasar Swasta.

Paragraf 3  
Pengelola Pasar

Pasal 33

- (1) Pasar swasta harus mempunyai struktur organisasi pengelola pasar yang jelas dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar.

Bagian Keempat  
Pasar Desa

Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 34

- (1) Pasar desa dapat dibentuk di desa sepanjang sesuai RTRW dan RDTR.
- (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pasar desa; dan
  - b. pasar antar desa.
- (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 35

- (1) Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Paragraf 2  
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 36

- (1) Sebelum melakukan pembangunan pasar desa, wajib dilakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:
  - a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - c. pinjaman desa;
  - d. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten; dan
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 37

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 didasarkan atas prinsip:

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 38

- (1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar serta sarana pendukung Pasar Desa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

- (2) Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, diserahkan kepada Pemerintah Desa.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan peningkatan pasar desa.

#### Paragraf 3 Pengelolaan

#### Pasal 40

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam pengelolaan Pasar Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk BUMDesa atau membentuk pengelola pasar dari masyarakat setempat.
- (4) Pembentukan BUMDesa atau pembentukan pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Peraturan Desa.

#### Paragraf 4 Keuangan

#### Pasal 41

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi pasar desa dan hasil pendapatan lain.
- (2) Retribusi pasar desa dan pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 42

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
- (2) Penerimaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pengeluaran untuk operasional pasar desa disetor ke kas desa.

### BAB III PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

#### Bagian Kesatu Jenis Toko Modern

#### Pasal 43

- (1) Berdasarkan luas lantai penjualan, Toko Modern dibedakan menjadi:
  - a. Minimarket untuk luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. Supermarket untuk luas lantai penjualan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi);
  - c. Hypermarket untuk luas lantai penjualan diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi);

- d. Department Store untuk luas lantai penjualan diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
  - e. Perkulakan untuk luas lantai penjualan diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
  - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

## Bagian Kedua Pendirian

### Pasal 44

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
- a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan kecuali untuk minimarket yang tidak berjejaring milik masyarakat di daerah;
  - b. memperhatikan jarak dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Pendirian Minimarket yang tidak berjejaring milik penduduk Daerah wajib mempertimbangkan kondisi lokasi pendirian meliputi:
- a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. keberadaan Pasar Tradisional dan Warung/Toko di wilayah sekitar.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional serta UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat Pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan UMKM Lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.

- (5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Pendirian selain minimarket yang tidak berjejaring milik masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga  
Lokasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 45

Lokasi untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada RTRW dan RDTR termasuk peraturan zonasinya.

Paragraf 2  
Hypermarket, Pusat Perbelanjaan, Supermarket,  
Department Store dan Perkulakan

Pasal 46

- (1) Hypermarket, Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Department Store dan Perkulakan:
- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan nasional; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (2) Kecamatan yang mempunyai akses sistem jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Secang;
  - b. Kecamatan Mertoyudan;
  - c. Kecamatan Mungkid;
  - d. Kecamatan Muntilan; dan
  - e. Kecamatan Salam.

Paragraf 3  
Minimarket

Pasal 47

- (1) Minimarket berjejaring hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan nasional.
- (2) Kecamatan yang mempunyai akses sistem jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan didirikan Minimarket berjejaring meliputi:
- a. Kecamatan Secang;
  - b. Kecamatan Mertoyudan;
  - c. Kecamatan Mungkid; dan
  - d. Kecamatan Muntilan.
- (3) Minimarket yang tidak berjejaring boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan).



Bagian Keempat  
Jarak dan Pembatasan Per Kecamatan

Pasal 48

Jarak pendirian toko modern dengan pasar tradisional sebagai berikut:

- a. jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) dan semua minimarket berjejeran paling dekat dalam radius 2.000 (dua ribu) meter dari pasar tradisional;
- b. jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) yang bukan minimarket berjejeran paling dekat dalam radius 1000 m (seribu) meter dari pasar tradisional;
- c. jarak pendirian supermarket dan departement store paling dekat dalam radius 3000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional; dan
- d. jarak pendirian pusat hypermarket dan pusat perkulakan paling dekat dalam radius 5000 (lima ribu) meter dari pasar tradisional.

Pasal 49

Selain dibatasi lokasi dan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48, toko modern selain minimarket tidak berjejeran di setiap kecamatan dibatasi jumlahnya.

Pasal 50

- (1) Pembatasan jumlah Pusat Perbelanjaan pada kecamatan yang mempunyai akses sistem jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) paling banyak 2 (dua) pusat perbelanjaan.
- (2) Pembatasan jumlah Toko modern selain minimarket pada kecamatan yang mempunyai akses sistem jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Mertoyudan paling banyak 3 (tiga) toko modern; dan
  - b. selain Kecamatan Mertoyudan paling banyak 2 (dua) toko modern.
- (3) Pembatasan jumlah minimarket berjejeran pada kecamatan yang mempunyai akses sistem jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Secang sebanyak 1 (satu) minimarket;
  - b. Kecamatan Mertoyudan sebanyak 2 (dua) minimarket;
  - c. Kecamatan Mungkid sebanyak 2 (dua) minimarket; dan
  - d. Kecamatan Muntilan sebanyak 2 (dua) minimarket.

Bagian Keempat  
Jam Operasional Kegiatan Usaha

Pasal 51

- (1) Jam kerja Minimarket dan Pusat Perbelanjaan adalah pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
- (2) Jam kerja Toko Modern selain Minimarket dan Pusat Perbelanjaan adalah pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengajukan izin kepada Bupati.

- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar.
- (5) Untuk memperoleh izin melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon mengajukan surat permohonan ke Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar dengan menyebutkan alasan perlunya penambahan jam operasional dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi KTP penanggung jawab yang masih berlaku;
  - b. pas photo 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - c. fotokopi Izin Usaha.

Bagian Kelima  
Tenaga Kerja

Pasal 52

- (1) Dalam melakukan usahanya hypermarket, department store, supermarket, dan minimarket wajib mendahulukan tenaga kerja daerah.
- (2) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Kemitraan Usaha

Pasal 53

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 54

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Daerah dan Nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lainnya.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

## BAB IV PERIZINAN

### Bagian Kesatu Jenis Penerbitan Izin

#### Pasal 55

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
  - a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
  - b. IUPP untuk Pertokoan, *Mall*, Plasa dan Pusat Perbelanjaan; dan
  - c. IUTM untuk Toko Modern.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha.

### Bagian Kedua Izin Prinsip

#### Pasal 56

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain minimarket tidak berjejaring, sebelum mengajukan IUP2T, IUPP atau IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus mendapatkan Izin Prinsip dari Bupati.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha.
- (4) Pemegang Izin Prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum memperoleh Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

#### Pasal 57

- (1) Untuk mendapatkan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPMPT dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilengkapi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
  - b. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya bagi pemohon berbentuk badan;

- d. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 serta rekomendasi dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar; dan
- e. Keterangan rencana proyek, yang memuat antara lain:
  - 1) Gambar Bangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;
  - 2) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB); dan
  - 3) Rencana Lokasi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

#### Pasal 58

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar, dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan dan melakukan pemeriksaan lapangan.
- (2) Verifikasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pertimbangan Perizinan yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Hasil verifikasi terhadap berkas persyaratan dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Pertimbangan Perizinan menerbitkan rekomendasi.
- (5) Berdasarkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menerbitkan izin prinsip atau menolak izin prinsip paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi.
- (6) Penolakan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan.

#### Bagian Kedua IUP2T, IUPP atau IUTM

#### Pasal 59

- (1) Setelah mendapatkan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pemohon dapat mengajukan IUP2T, IUPP atau IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMPPT dengan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
  - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
    1. foto kopi KTP;
    2. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    3. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan serta pengesahannya bagi badan usaha;
    4. foto kopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
    5. foto kopi Izin Prinsip;
    6. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    7. foto kopi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
    8. foto kopi Izin Gangguan;
    9. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
    10. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
  - b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
    1. foto kopi KTP;
    2. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan serta pengesahannya bagi badan usaha;
  4. foto kopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
  5. foto kopi izin prinsip, kecuali untuk minimarket tidak berjejer;
  6. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  7. foto kopi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
  8. foto kopi Izin Gangguan;
  9. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  10. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
  11. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
- a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
  - b. foto kopi IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;
  - c. foto kopi akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - e. rencana kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan atau toko modern.
- (4) Contoh format formulir permohonan pengajuan IUP2T, IUPP atau IUTM dan rencana kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf b angka 10 dan ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 60

- (1) Berkas permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diterima dan diteliti oleh petugas pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan IUP2T, IUPP atau IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas mengembalikan berkas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Terhadap berkas permohonan IUP2T, IUPP atau IUTM yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian dan/atau peninjauan lapangan oleh Tim paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (5) Jika berdasarkan hasil kajian dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan disetujui, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan menerbitkan IUP2T, IUPP atau IUTM.
- (6) Jika berdasarkan hasil kajian dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dan berkas persyaratan dikembalikan kepada pemohon.
- (7) Penerbitan IUP2T, IUPP atau IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Contoh format IUP2T, IUPP atau IUTM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 61

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP atau IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan IUP2T, IUPP atau IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (3) Pendirian Minimarket dapat diizinkan jika berdasarkan pertimbangan kondisi lokasi pendirian Minimarket tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional dan/atau UMKM yang telah ada di wilayah yang bersangkutan.

## Bagian Kedua Masa Berlaku Izin Usaha

### Pasal 62

- (1) IUP2T, IUPP atau IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) IUP2T, IUPP atau IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir.

### Pasal 63

- (1) Untuk melakukan daftar ulang IUP2T, IUPP atau IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan dilampiri dengan persyaratan.
- (2) Persyaratan mengajukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk IUP2T Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
  - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
    1. IUP2T yang lama;
    2. foto kopi KTP;
    3. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    4. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan serta pengesahannya bagi badan usaha;
    5. foto kopi Izin Prinsip;
    6. foto kopi bukti kepemilikan tanah;
    7. foto kopi Izin Gangguan;
    8. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
    9. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
  - b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
    1. IUPP atau IUTM yang lama;
    2. foto kopi KTP;
    3. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    4. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan serta pengesahannya bagi badan usaha;
    5. foto kopi izin prinsip, kecuali untuk minimarket tidak berjejing;
    6. foto kopi bukti kepemilikan tanah;

7. foto kopi Izin Gangguan;
  8. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  9. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
  10. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan mengajukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri atas:
- a. IUP2T atau IUTM yang lama;
  - b. foto kopi IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;
  - c. foto kopi akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - e. rencana kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan atau toko modern.

#### Pasal 64

- (1) Berkas permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diterima dan diteliti oleh petugas pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas mengembalikan berkas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Terhadap berkas permohonan daftar ulang yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas memproses pendaftaran ulang dengan membubuhkan stempel pendaftaran ulang dan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan membubuhkan tanda tangan di kolom daftar ulang paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan berhalangan, pembubuhan tanda tangan dapat dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.

### BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 65

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
  - a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi di Daerah bagi kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin dan peraturan khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha dengan upaya mencegah setiap orang melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, melanggar ketertiban umum dan melanggar hukum di tempat usahanya;
  - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha dengan menyediakan area/kamar rokok, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta musholla bagi karyawan dan konsumen;

- f. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
  - g. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan kerja, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - h. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - i. bagi pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga dalam rupiah pada produk yang di jual dan menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
  - j. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya
  - k. menjaga iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan UMKM;
  - l. mentaati dan memasang jam buka operasional kegiatan usaha pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;
  - m. memisahkan tempat penjualan produk halal dan non halal;
  - n. menyediakan areal bagi UMKM;
  - o. menyediakan tempat untuk pengaduan konsumen; dan
  - p. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar setiap akhir semester.
- (2) Laporan penyelenggaraan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p meliputi:
- a. jumlah gerai yang dimiliki.
  - b. omset penjualan setiap gerai.
  - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya.
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak pengembang usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam rangka mewujudkan partisipasi pembangunan, dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.
- (4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

#### Pasal 66

Setiap penyelenggara kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin;
- f. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. bertindak sebagai importir umum dalam hal modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing khusus untuk usaha swasta skala besar dan menengah.



BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Bupati melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar tradisional dan memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasar daerah meliputi:
  - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Daerah;
  - b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kabupaten/kota di Daerah;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Daerah; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pasar Desa meliputi:
  - a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
  - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
  - c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
  - d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pasar Swasta dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berupa deseminasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan Pasar Tradisional.

Pasal 68

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Daerah di Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar dan mengawasi pelaksanaan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern dengan UMKM.
- (2) Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

Pasal 69

- (1) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pasar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan satuan kerja perangkat daerah lain yang terkait.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap pemilik dan/atau penyelenggara kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan
  - c. pencabutan izin usaha.

- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 14 (empat belas) hari kalender.
- (5) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko modern yang telah berizin sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Toko modern berjejaring yang belum berizin harus ditutup paling lama 2 (bulan) sejak ditetapkan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, istilah Pasar Tradisional dibaca menjadi Pasar Rakyat dan istilah Toko Modern dibaca menjadi Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 22 Juni 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 22 Juni 2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tk I

NIP. 196812281994031006

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 22

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 22 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2013  
 TENTANG PENATAAN DAN  
 PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
 PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO  
 MODERN

CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN IUP2T, IUPP DAN  
 IUTM, FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN UMKM DAN  
 FORMAT IUP2T, IUPP DAN IUTM

I. CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN IUP2T, IUPP DAN  
 IUTM

Nomor	:		Kepada Yth.
Lampiran	:	1 (satu berkas)	Kepala Badan Penanaman
Perihal	:	Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional/ Pusat Perbelanjaan/ Toko Modern*)	Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang di KOTA MUNGKID

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha  
 Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)/ Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Toko Modern  
 (IUTM)\* :

I. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama : .....
2. Jabatan dalam Perusahaan : .....
3. Alamat Tempat Tinggal : .....
4. Kode Pos : .....
5. Nomor Telp/Fax : .....
6. Nomor KTP/Paspor : .....
7. Kewarganegaraan : .....

II. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : .....
2. Direktur/Penanggung Jawab : .....
3. Alamat Perusahaan : .....
4. Nomor Telp/Fax : .....
5. Kelurahan/Desa : .....
6. Kecamatan : .....
7. Kode Pos : .....
8. Kab/Kota/Kotamadya : .....
9. Propinsi : .....

III. LEGALITAS PERUSAHAAN

1. Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma
2. Copy Akta Pendirian : .....
3. Copy Akta Perubahan (bila ada) : .....

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

1. Modal : .....

2. Saham (khusus untuk penanaman modal)
  - a. Total Nilai Saham : .....
  - b. Komposisi Kepemilikan Saham
    - 1) Nasional : ..... % (Prosen)
    - 2) Asing : ..... % (Prosen)
3. Status Perusahaan : PMDN/PMA/Non PMDN/Non PMA

V. IDENTITAS PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN

1. Nama Pusat Perbelanjaan/Toko Modern :
2. Luas Tanah/Bangunan : Tanah ..... m<sup>2</sup>, Bangunan ..... m<sup>2</sup>
3. Luas Lantai Penjualan : ..... m<sup>2</sup>
4. Luas Lahan Parkir : ..... m<sup>2</sup>
5. Kapasitas Parkir : ..... Roda Empat
6. Alamat : .....
7. Kelurahan/Desa : .....
8. Kecamatan : .....
9. Kode Pos : .....
10. Kota : .....
11. Propinsi : .....

Data Tambahan khusus untuk Pusat perbelanjaan :

1. Jumlah Pedagang :
  - a. UKM : ..... Pedagang
  - b. Penyewa Utama : ..... Pedagang  
(Anchor Tenant, bila ada)
2. Nama Penyewa Utama/Anchor Tenant :
  - a. ....; Luas lantai penjualan : ..... M<sup>2</sup>
  - b. ....; Luas lantai penjualan : ..... M<sup>2</sup>
  - c. ....; Luas lantai penjualan : ..... M<sup>2</sup>

VI. DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN :

- a. Persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) :
  1. Foto Kopi KTP;
  2. Foto Kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. Foto Kopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan serta pengesahannya bagi badan usaha;
  4. Foto Kopi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
  5. Foto Copi Izin Prinsip (untuk Izin Baru);
  6. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang (untuk Izin Baru);
  7. Foto Kopi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) (Untuk Izin Baru);
  8. Foto Kopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
  9. Pas Photo berwarna Ukuran 3 X 4 sebanyak 3 lembar;
  10. Foto Kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  11. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Persyaratan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM):
  1. Foto Kopi KTP;
  2. Foto Kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. Foto Kopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan serta pengesahannya bagi badan usaha;
  4. Foto Kopi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
  5. Foto Copi Izin Prinsip (Untuk Izin Baru minimarket berjejing);
  6. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang (untuk Izin Baru);
  7. Foto Kopi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), kecuali untuk daftar ulang;

8. Foto Kopi Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
  9. Pas Photo berwarna Ukuran 3 X 4 sebanyak 3 lembar;
  10. Foto Kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  11. Rencana Kemitraan dengan UMKM; dan
  12. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c. Persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) dan Izin Usaha Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
1. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (untuk Izin Baru);
  2. Foto Kopi IUPP Pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
  3. Foto Kopi Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
  4. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
  5. Rencana Kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern; dan
  6. Pas Photo berwarna Ukuran 3 X 4 sebanyak 3 lembar.

Demikian Surat Permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin, yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Nama dan Tanda tangan  
Penanggungjawab Perusahaan

Cap Perusahaan dan Materai

.....

Catatan:

\*Coret yang tidak perlu

II. CONTOH FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN UMKM

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL		
1.	Nama dan alamat masing-masing pihak	: .....
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	: .....
3.	Pola Kemitraan yang digunakan	: .....
4.	Hak dan kewajiban masing-masing pihak	: .....
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	: .....
6.	Jangka Waktu berlakunya perjanjian	: .....
7.	Cara menyelesaikan perselisihan	: .....
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	: .....
9.	Cara Pembayaran	: .....
		..... Penanggungjawab Cap Perusahaan dan meterai 6.000 .....

III. CONTOH FORMAT IUP2T



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


Jln. Jl. Soekarno Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249  
Kota Mungkid 56511

SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

Nomor :

Nama Perusahaan : .....  
Nama Penanggungjawab dan Jabatan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Nomor Telp / Fax : .....  
Luas Pasokan ruang (Retail Space) : .....  
Barang/Jasa : .....  
Dagangan Utama : .....

Izin Usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Pasar Tradisional pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulangh setiap 5 (lima) tahun sekali.



....., .....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN MAGELANG

(.....)

Pangkat

NIP.....

IV. CONTOH FORMAT IUPP



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


Jln. Jl. Soekarno Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249  
Kota Mungkid 56511

SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

Nomor :

Nama Perusahaan : .....  
Nama Penanggungjawab dan Jabatan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Nomor Telp/Fax : .....  
Luas Pasokan ruang (Retail Space) : .....  
Kegiatan Usaha : Mall / Trade Centre  
Barang/Jasa : .....  
Dagangan Utama : .....

Izin Usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulanghng setiap 5 (lima) tahun sekali.



.....  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN MAGELANG

(.....)  
Pangkat  
NIP.....



V. CONTOH FORMAT IUTM



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Jl. Soekarno Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249  
Kota Mungkid 56511

SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN

Nomor :

Nama Perusahaan : .....

Nama Penanggungjawab dan Jabatan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Nomor Telp / Fax : .....


Luas Pasokan ruang (Retail Space) : .....

Kegiatan Usaha : Minimarket/Supermarket/Departemen Store/Hypermarket/Perkulakan

Barang/Jasa : .....

Dagangan Utama : .....

Izin Usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Modern pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.



.....  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN MAGELANG

(.....)  
Pangkat  
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG,

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tk I  
NIP. 196812281994031006

ZAENAL ARIFIN